

UPTD Puskesmas Jombang

jl. Kamboja No. 07 Padomasan Jombang Jember 68168 0336323634

Pemerintah Kab. Jember / UPTD Puskesmas Jombang

Pelayanan Pendaftaran

No. SK: 440/45/311.44/2024

Persyaratan

- 1. 1. Kartu identitas : KTP, K I A ,a t a u KK (pasien baru)
- 2. 2. Kartu Pendaftaran Pasien (pasien lama)
- 3. 3. Kartu BPJS / KIS (bagi yang memiliki)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1. Petugas mencuci tangan dan memakai APD level 1
- 2. 2. Petugas mempersilahkan pasien mengambil nomor antrian di loket pendaftaran
- 3. 3. Petugas memprioritaskan pada pasien difabel, lansia, ibu hamil dan pasien resiko jatuh untuk mengambil nomor antrian warna orange
- 4. 4. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian pasien
- 5. 5. Petugas mendaftar pasien,
- 6. 6. Petugas menanyakan tujuan berobat
- 7. 7. Petugas menyerahkan KKP dan KTP/ BPJS pasien
- 8. 8. Petugas mengantarkan RM pasien ke poli tujuan
- 9. 9. Petugas melepas APD level 1 dan mencuci tangan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Pasien Baru: 1) Petugas loket menanyakan KTP/ KK/ BPJS untuk keperluan identitas pasien. 2) Petugas memasukkan data ke buku register dan komputer (PCARE / SIMKES). 3) Petugas loket membuatkan kartu kunjungan pasien dan membuat RM baru. 4) Petugas loket menyampaikan informasi mengenai hak dan kewajiban pasien 5) Petugas menanyakan kejelasan informasi 6) Jangka waktu pendaftaran 10 menit, Pasien lama: 7) Petugas menanyakan Kartu Kunjungan Pasien, KTP/BPJS 8) Petugas memasukkan data ke buku register dan komputer (PCARE / SIMKES) 9) Petugas loket pendaftaran menuliskan nomor rekam medis, nama dan tanggal kemudian disisipkan kedalam tracer 10) Petugas mencari RM pasien 11) Jangka waktu pendaftaran 5 menit



UPTD Puskesmas Jombang

jl. Kamboja No. 07 Padomasan Jombang Jember 68168 0336323634

Pemerintah Kab. Jember / UPTD Puskesmas Jombang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien umum : sesuai dengan peraturan bupati jember nomer 1 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomer 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum,

Pasien J- Kueren: Sesuai dengan peraturan Bupati Nomer 1878.45/236/1.12/2022 tentang petunjuk teknis program pelayanan kesehatan Gratis bagi penduduk kabupaten jember.

Pasien spm: sesuai dengan perbub No. 63 Tahun 2021 tentang pedoman penggunaan dana program pelayanan kesehatan masyarakat miskin (SPM) yang di jamin Pemerintah Kabupaten Jember.

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran pasien

Pengaduan Layanan

1). WA: 0889 9167 2134, 2). Telepon: (0336) 323634, 3). Facebook: Pkm JOMBANG, 4). Instagram: puskesmas_JOMBANG, 5). Email: pkmjombang44@gmail.com, 6). Secara tertulis: kotak saran, 7). Secara Langsung: sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD Puskesmas Jombang